

PENUNJUKKAN – PENETAPAN – PENGELOLA – OPERATOR - SIPPN

2026

KPTS NOMOR 189 TAHUN 2026, 3 HALAMAN

“PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2026”.

- ABSTRAK : - Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 189 Tahun 2026 mengenai penunjukan dan penetapan pejabat pengelola dan operator SIPPN pada Sekretariat KPU Kab Administrasi Kepulauan Seribu.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah uu nomor 25 tahun 2009, uu nomor 7 tahun 2017, permenpan RB Nomor 13 Tahun 2017, pkpu Nomor 8 Tahun 2019 jo pkpu Nomor 12 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang:  
Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola dan Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2026. Melalui keputusan ini ditetapkan Pejabat Pengelola SIPPN dan Operator SIPPN pada Sekretariat KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pemutakhiran, dan penyampaian informasi standar pelayanan kepada masyarakat. Penunjukan tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan ketersediaan informasi pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya penetapan pejabat pengelola dan operator SIPPN, diharapkan pengelolaan layanan publik pada Sekretariat KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak 22 Juni 2026